



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 151A /KMA/SK/IX/2011

**TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel diperlukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. bahwa pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan dengan berdasarkan pada sistem pengendalian intern pemerintah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Mahkamah Agung RI.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

l

- Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4890);
 7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
 8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
 10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 jo 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pegawai di Lingkungan Lembaga Peradilan;
 11. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif



dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian.
3. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
4. Unit Kerja Mandiri adalah unit Eselon I dan Unit Pelaksana Teknis yang merupakan entitas akuntansi sebagai unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang yang wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi.
5. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
6. Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP Mahkamah Agung RI adalah Petunjuk Pelaksanaan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang penyelenggaraan SPIP, yang memuat kebijakan, strategi, metodologi penerapan, dan pengintegrasian seluruh aktivitas manajemen pemerintahan, untuk memastikan bahwa seluruh unsur SPIP telah terbangun dalam program/kegiatan Mahkamah Agung RI dalam rangka menjamin pencapaian tujuan yang ditetapkan.

BAB II

KEWENANGAN PENGENDALIAN

Pasal 2

- (1) Ketua Mahkamah Agung RI melakukan pengendalian penyelenggaraan kegiatan lembaga untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- (2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui sistem pengendalian intern pemerintah dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

PENYELENGGARAAN SPIP PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Pasal 3

- (1) Masing-masing unit kerja mandiri di lingkungan Mahkamah Agung RI wajib menerapkan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang meliputi:

d

- a. Lingkungan Pengendalian;
 - b. Penilaian Risiko;
 - c. Kegiatan Pengendalian;
 - d. Informasi dan Komunikasi; dan
 - e. Pemantauan Pengendalian Intern.
- (2) Uraian dan pengaturan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.
 - (3) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan di lingkungan Mahkamah Agung RI.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Mahkamah Agung RI dikoordinasikan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), ditetapkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI.

Pasal 5

- (1) Dalam proses pembangunan dan pengembangan SPIP dibentuk Satuan Tugas SPIP di lingkungan Mahkamah Agung RI.
- (2) Susunan dan tugas pokok Satuan Tugas SPIP Mahkamah Agung RI ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI sebagaimana terlampir.
- (3) Masing-masing unit kerja mandiri harus membentuk satuan tugas SPIP di lingkungannya yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon I atau Kepala Unit Kerja atas nama Ketua Mahkamah Agung RI.

BAB IV

PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 6

- (1) Pejabat pada masing-masing unit kerja mandiri di lingkungan Mahkamah Agung RI bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPI di lingkungannya masing-masing.
- (2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas, fungsi organisasi, dan akuntabilitas keuangan negara di lingkungan Mahkamah Agung RI.

Pasal 7

- (1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
- (2) Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui:
 - a. audit;
 - b. reviu;

e

- c. evaluasi;
- d. pemantauan; dan
- e. kegiatan pengawasan lainnya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Untuk kelancaran penyelenggaraan SPIP, Mahkamah Agung RI berkoordinasi, bekerjasama, dan bersinergi dengan BPKP selaku Pembina Penyelenggaraan SPIP.

Pasal 9

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 27 September 2011

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI



Dr. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI. Bidang Non Yudisial;
2. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI.;
3. Panitera Mahkamah Agung RI.;
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI.;
5. Pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Mahkamah Agung RI.;
6. Panitera Muda Mahkamah Agung RI.;
7. Ketua Pengadilan Tingkat Banding; dan
8. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.

Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Tentang
Uraian Tugas Satuan Tugas SPIP di Lingkungan Mahkamah Agung RI
Nomor : 151A/KMA/SK/IX/2011

Penanggungjawab

1. Menetapkan Rencana Kerja Penyelenggaraan SPIP
2. Menetapkan Instrumen yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPIP
3. Mengarahkan Pelaksanaan Tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP
4. Mengevaluasi Pelaksanaan Tugas SPIP.

Ketua Satgas

1. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Penyelenggaraan SPIP
2. Mengkoordinasikan penyusunan berbagai instrumen yang diperlukan untuk menyelenggarakan SPIP
3. Mengarahkan pelaksanaan tugas satgas penyelenggaraan SPIP
4. Melaporkan secara berkala kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI.

Sekretaris Satgas

1. Menyelenggarakan administrasi kegiatan Satgas Penyelenggaraan SPIP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
2. Membantu Ketua Satgas dalam koordinasi penyusunan rencana kerja
3. Membantu Ketua Satgas dalam setiap kegiatan penyelenggaraan SPIP
4. Membantu Ketua Satgas dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas Satgas penyelenggaraan SPIP

Anggota Satgas

1. Menyusun dan mengusulkan rencana kerja penyelenggaraan SPIP sesuai dengan Bidang/Bagian masing-masing
2. Menyusun instrumen penyelenggaraan SPIP sesuai bidang/bagian masing-masing
3. Melaksanakan survey dan evaluasi penyelenggaraan SPIP
4. Bertanggungjawab atas data hasil penyelenggaraan SPIP di bidang/bagian masing-masing

Jakarta, 27 September 2011

